

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekgan Komp. Perkantoran Pasircabe tlp. (0263) 264829

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 / 232/PAUDNI/KAB/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM " WINAYA MEKAR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Ijin Operasional Perpanjangan PKBM WINAYA MEKAR Alamat Kp. Cariu Rt. 01/03, Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Nomor: 421.7/41-PKBM-WMR/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022 dan Izin lama Nomor: 421.9/812.a / paudni-k / kab/2019, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

 Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM "WINAYA MEKAR"

Kp. Cariu Rt. 01/03, Desa Mangunkerta Kecamatan

Cugenana Kabupaten Cianjur

Nama Ketua PKBM : Iwang Sanapunjung,M.Pd Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan

Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka iiin

operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 18 Juli 2022 dan berakhir tanggal 18 Juli 2024.

Ditetapkan di <u>Pada tanggal</u> :

DINAS PENDIDIKAN MUDA DAN OLAHRAGI : Cianjur : 25 Juli 2022

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NTAH MARBUPATEN CIANJUR

AKIE IBRAHIM, S.Pd.,M.M NIP. 19640715 198803 1 008